

PJS. KOLTIM MINTA ASN NETRAL DI PILKADA



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1014374/pjs-koltim-minta-asn-netral-di-pilkada>

Penjabat Sementara Bupati Kolaka Timur Aris Sismanto mengungkapkan apel ini merupakan kesiapan untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai ASN yang melayani masyarakat dengan baik.

"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dengan tepat, apalagi ditengah momen pilkada seperti ini jadi jangan ada deskriminasi, seperti ini orangnya A, ini orangnya B, dan lain sebagainya," ungkap Ari Sismanto saat memimpin apel pagi lingkungan Pemkab Koltim, Senin (30/9/2024).

Ari juga mengingatkan kepada seluruh ASN untuk kita untuk netral di iven pemilukada tahun 2024 ini.

Seperti yang sudah jelas tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia.

"Kita sebagai ASN diminta untuk berdiri netral, tidak berpihak ke salah satu kandidat calon, jadi tidak usah termakan dengan janji para calon, yakinlah kalau bapak/ibu bekerja dengan baik pasti bapak/ibu semua tidak usah khawatir tidak akan dipakai dalam bekerja," ungkapnya.

"Sekali lagi rekan-rekan jaga kekompakan tidak perlu terkotak-kotak dengan adanya pilkada ini, ASN harus netral," tegasnya. "Karena siapapun yang terpilih dari tiga kandidat itulah yang memang pantas terpilih dan memimpin sebagai putra terbaik untuk Kabupaten Kolaka Timur," lanjutnya.

Diakhir sambutannya, bupati juga mengingatkan untuk memahami tupoksi masing-masing, kemudian menyiapkan data-data yang baik, kemudian pahami seluruh

masalah yang ada pada tupoksinya masing-masing. "Dengan cara itu kita dapat memberikan solusi untuk tindak lanjut pada pembangunan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur dengan baik tentunya", tutupnya.

Turut hadir Pjs. Bupati Kolaka Timur Ir Ari Siswanto, Sekda Koltim Andi Muh Iqbal Tongasa SSTP MSi, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, dan Seluruh Staf ASN/Non ASN se-Kab. Koltim.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1014374/pjs-koltim-minta-asn-netral-di-pilkada>, "Pjs.Koltim Minta ASN Netral Di Pilkada", tanggal 30 September 2024;
2. <https://potretterkini.id/pimpin-apel-perdana-pjs-bupati-koltim-sampaikan-arahan-netralitas-asn-di-pilkada-dan-tupoksi/>, "Pimpin Apel Perdana, Pjs Bupati Koltim Sampaikan Arahan Netralitas ASN di Pilkada dan Tupoksi", tanggal 30 September 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 Menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. Netralitas". Lebih lanjut dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
- Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan caalon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintah.
- Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa "Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan." Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa "PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. Ikut Kampanye;
 2. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan : g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2”
 - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan; i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.